



PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
NOMOR 1 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN  
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA  
DI LINGKUNGAN BNN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika merupakan tanggung jawab bersama Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah.
- b. bahwa Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2018-2019, perlu dilaksanakan secara bersinergi Badan Narkotika Nasional bersama Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa BNN mempunyai tugas membuat regulasi sebagai dasar hukum pelaksanaan rencana aksi nasional P4GN di lingkungan BNN sehingga perlu menetapkan Peraturan Kepala BNN tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
2. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
3. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2085);
4. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 395);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.
2. Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang selanjutnya disingkat P4GN adalah program pemerintah dalam melaksanakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
3. Badan Narkotika Nasional Provinsi yang selanjutnya disingkat BNNP adalah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Provinsi.
4. Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut BNN Kab/Kota adalah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Kabupaten/Kota.

Pasal 2

- (1) BNN melaksanakan pembentukan regulasi tentang P4GN.
- (2) P4GN meliputi aksi:
  - a. pencegahan
  - b. pemberantasan;
  - c. rehabilitasi; dan
  - d. penelitian dan pengembangan penanganan penyalahguna narkotika dan prekursor narkotika.

### Pasal 3

Aksi P4GN dilaksanakan pada tingkat:

- a. BNN;
- b. BNNP; dan
- c. BNN Kab/Kota.

## BAB II

### PENANGGUNG JAWAB AKSI P4GN

#### Pasal 4

- (1) Penanggung jawab aksi P4GN bidang pencegahan pada tingkat BNN antara lain:
  - a. Deputi Pencegahan;
  - b. Deputi Pemberdayaan Masyarakat;
  - c. Deputi Pemberantasan;
  - d. Deputi Hukum dan Kerja Sama; dan
  - e. Kepala Pusat Penelitian Data dan Informasi.
- (2) Penanggung jawab aksi P4GN bidang pencegahan pada tingkat BNNP antara lain:
  - a. Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
  - b. Kepala bidang pemberantasan.
- (3) Penanggung jawab aksi P4GN bidang pencegahan pada tingkat BNN Kab/Kota antara lain:
  - a. Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
  - b. Kepala Seksi Pemberantasan.

#### Pasal 5

Penanggung jawab aksi P4GN bidang pemberantasan dilaksanakan oleh:

- a. Deputi Pemberantasan pada tingkat BNN ;
- b. Kepala Bidang Pemberantasan BNNP; dan
- c. Kepala Seksi Pemberantasan BNN Kab/Kota.

Pasal 6

Penanggung jawab aksi P4GN bidang rehabilitasi dilaksanakan oleh:

- a. Deputi Bidang Rehabilitasi pada tingkat BNN;
- b. Kepala Bidang Rehabilitasi BNNP; dan
- c. Kepala Seksi Rehabilitasi BNN Kab/Kota.

Pasal 7

Penanggung jawab aksi P4GN bidang penelitian dan pengembangan penanganan penyalah guna narkotika dan prekursor narkotika dilaksanakan oleh Pusat Penelitian Data dan Informasi.

Pasal 8

- (1) Penanggung jawab aksi P4GN dapat melibatkan:
  - a. kepala satuan kerja lain pada tingkat BNN;
  - b. kepala bagian atau bidang lain pada tingkat BNNP;
  - c. kepala subbagian atau seksi lain pada tingkat BNNKab/Kota.
- (2) Pelibatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tugas dan fungsi untuk mencapai indikator keberhasilan.

BAB III

PELAKSANAAN AKSI P4GN

Pasal 9

Pelaksanaan aksi pencegahan yang dilaksanakan oleh Deputi Pencegahan, Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, dan Kepala Seksi Pencegahan Dan Pemberdayaan Masyarakat meliputi:

- a. sosialisasi dan penyebarluasan informasi P4GN;
- b. pembentukan satuan tugas/relawan anti narkotika dan prekursor narkotika.

#### Pasal 10

Pelaksanaan aksi bidang pencegahan yang dilaksanakan oleh Deputi Pemberdayaan Masyarakat, Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, dan Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat meliputi:

- a. sosialisasi bidang pemberdayaan masyarakat
- b. tes urin pada seluruh satker di lingkungan BNN, BNNP dan BNN Kab/Kota;
- c. membentuk penggiat anti narkoba bagi seluruh pegawai;
- d. memetakan dan memberdayakan kawasan rawan dan kawasan rentan; dan
- e. membina fasilitator di kawasan rawan dan kawasan rentan.

#### Pasal 11

Pelaksanaan aksi bidang pencegahan yang dilaksanakan oleh Deputi Pemberantasan, Kepala Bidang Pemberantasan, dan Kepala Seksi Pemberantasan meliputi koordinasi penyebarluasan informasi P4GN yang menggunakan bahan prekursor narkotika.

#### Pasal 12

Pelaksanaan aksi bidang pencegahan yang dilaksanakan oleh Deputi Hukum dan Kerja Sama meliputi:

- a. menyusun regulasi dalam bentuk peraturan perundang-undangan;
- b. menyusun regulasi dalam bentuk nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama nasional dan internasional
- c. memfasilitasi kerja sama dengan pihak keamanan luar negeri dalam rangka pengungkapan jaringan narkotika dan prekursor narkotika.

### Pasal 13

Pelaksanaan aksi bidang rehabilitasi meliputi:

- a. mengoptimalkan pelaksanaan standar layanan rehabilitasi secara nasional yang telah ditetapkan pada lembaga rehabilitasi di lingkungan BNN;
- b. meningkatkan kemampuan SDM layanan rehabilitasi pada lembaga rehabilitasi di lingkungan BNN, kementerian, dan lembaga rehabilitasi komponen masyarakat terkait secara berkala;
- c. mengupayakan ketersediaan layanan lembaga rehabilitasi pada setiap provinsi, kabupaten/kota seluruh Indonesia;
- d. mengupayakan layanan rehabilitasi berbasis bukti dan ilmiah pada lembaga rehabilitasi di lingkungan BNN.
- e. mengupayakan pedampingan terhadap anak sebagai pecandu, penyalah guna dan korban penyalahgunaan narkoba secara optimal
- f. melaksanakan bimbingan teknis serta monitoring dan evaluasi secara terpadu terhadap program rehabilitasi di lingkungan BNN;
- g. mengupayakan terselenggaranya kegiatan vokasional bagi mantan pecandu narkoba, korban penyalahgunaan narkoba, dan penyalah guna narkoba oleh kementerian dan lembaga terkait;
- h. perluasan kemitraan dalam mendukung pelaksanaan layanan rehabilitasi di lingkungan BNN;
- i. optimalisasi sistem informasi layanan rehabilitasi di lingkungan BNN secara terintegrasi dalam mendukung terciptanya sistem informasi rehabilitasi terpadu dan nasional.

### Pasal 14

Optimalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf i meliputi:

- a. pengembangan sistem yang terintegrasi ke seluruh layanan rehabilitasi; dan

- b. peningkatan kemampuan aplikator sistem informasi rehabilitasi.

#### Pasal 15

Pelaksanaan aksi bidang pemberantasan meliputi:

- a. pengumpulan dan pertukaran informasi terkait tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika antara instansi penegak hukum di dalam negeri dan di luar negeri;
- b. pengumpulan dan pertukaran informasi terkait tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika antara instansi penegak hukum di dalam negeri dan di luar negeri;
- c. mengefektifkan intelijen narkotika;
- d. modernisasi alat pendukung operasi narkotika dan prekursor narkotika serta penguatan unit anjing pelacak;
- e. penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika.
- f. pemetaan dan pemusnahan ladang ganja;
- g. penyelidikan dan penyidikan tindak pidana prekursor narkotika;
- h. pengawasan prekursor narkotika baik dalam negeri maupun luar negeri;
- i. Pembentukan pos interdiksi terpadu di pintu masuk wilayah Indonesia dengan instansi terkait, termasuk dalam hal pengawasan serta penerapan sistem interdiksi terpadu;
- j. operasi bersama untuk memberantas peredaran gelap narkotika;
- k. penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencucian uang yang berasal atau berkaitan dari tindak pidana narkotika;
- l. berkoordinasi dengan penyedia jasa keuangan dan instansi pemerintah lainnya dalam rangka upaya penelusuran aset tersangka yang diduga pelaku tindak pidana pencucian uang hasil dari tindak pidana narkotika;

- m. melakukan koordinasi hasil analisis transaksi keuangan terkait tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;
- n. turut serta dan mendukung hasil penyesuaian penilaian resiko sektoral terhadap tindak pidana pencucian uang yang berasal atau berkaitan dari tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.
- o. berkoordinasi dengan kementerian/ lembaga terkait pembentukan rumah tahanan narkotika.
- p. pembentukan tim pengawas Lapas khusus narkotika.

#### Pasal 16

Mengefektifkan intelijen narkotika meliputi tindakan;

- a. peningkatan pengawasan lalu lintas orang dan barang ke dan dari dalam negeri; dan
- b. penangkapan daftar pencarian orang.

#### Pasal 17

- (1) Pengawasan prekursor narkotika baik dalam negeri maupun luar negeri meliputi:
  - a. importasi;
  - b. distribusi sampai dengan *end user*; dan
  - c. pelaksanaan ekspor prekursor narkotika dan pelabuhan tujuan.
- (2) Pengiriman *pre-export notification* oleh negara pengekspor memuat :
  - a. identitas importir dan eksportir;
  - b. nama dan jumlah prekursor yang di impor maupun di ekspor; dan
  - c. batas waktu respon.

#### Pasal 18

Pelaksanaan aksi bidang penelitian dan pengembangan penanganan penyalah guna narkotika dan prekursor narkotika meliputi :

- a. pengintegrasian data P4GN di lingkungan BNN;

- b. menyediakan standar keamanan informasi P4GN di lingkungan BNN;
- c. menyediakan standar performa dan kecepatan akses aplikasi di lingkungan BNN;
- d. penyediaan data P4GN yang keluar melalui Puslitdatin;
- e. pengembangan metodologi survey dan riset permasalahan narkoba dan prekursor narkoba termasuk NPS;
- f. pengumpulan dan pertukaran informasi antar kementerian/lembaga terkait dalam pelaksanaan survey dan riset P4GN;
- g. mengefektifkan peran mitra lokal peneliti dari universitas, BNNP, dan BNNKab/Kota;
- h. melakukan koordinasi dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah terkait perijinan pelaksanaan survey dan riset P4GN.
- i. sosialisasi hasil survey, riset P4GN, standar teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan BNN;
- j. pengawasan mengenai standar teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan BNN; dan
- k. sertifikasi terhadap profesi yang ada di lingkungan puslitdatin.

#### BAB IV

#### MONITORING DAN EVALUASI

##### Pasal 19

- (1) Kepala satuan kerja di lingkungan BNN melakukan monitoring dan evaluasi aksi P4GN.
- (2) Kepala BNNP melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan aksi P4GN yang dilaksanakan pada tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
- (3) Kepala BNN Kab/Kota melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan aksi P4GN yang dilaksanakan pada tingkat kabupaten/kota.

Pasal 20

Hasil monitoring dan evaluasi aksi P4GN berupa laporan disampaikan secara berjenjang:

- a. pada tingkat BNN dan BNNP dilaporkan kepada Kepala BNN melalui Sekretaris Utama;
- b. pada tingkat BNN Kab/Kota dilaporkan kepada Kepala BNN melalui Kepala BNNP.

Pasal 21

Dalam hal pembentukan regulasi tentang P4GN di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, Direktorat Hukum dapat melaksanakan monitoring dan evaluasi.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 22

Pembiayaan terhadap pelaksanaan aksi P4GN dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara dan sumber lain.

Pasal 23

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 22 Februari 2019

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

HERU WINARKO